



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G./2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT; Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Nopember 1978 / Umur

38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat GIANYAR – Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : I Nengah Jimat, SH. Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Biro Bantuan Hukum Indonesia-Bali yang beralamat di jalan Jayagiri Utara No. 30 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gunung Sari Pada tanggal 17 April 1980, Agama

Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, diketahui terakhir bertempat tinggal dan / atau beralamat DENPASAR – Propinsi Bali untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Hal 1 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G./2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 74 /Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 29 Januari 2016 mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2007, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1087/CS/2007 tertanggal 23 April 2007 yang di Keluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Gianyar :
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) dengan identitas sebagai berikut:
 - a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/ IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar :
 - b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-23122015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar :
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara

Hal 2 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selalu melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hati Peggugat, hal ini disebabkan masalah ekonomi, masalah perbedaan prinsip hidup dan lain sebagainya;
 6. Bahwa sekira tahun 2014 dan/atau kurang lebih 2 (dua) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Peggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, sementara itu anak-anak Peggugat dan Tergugat yang tersebut dalam dalil poin angka 2 (lebih 2 dua) diatas saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat ;
 7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Peggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud;
 8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Peggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2007, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1087/CS/2007 tertanggal 23 April 2007 yang di Keluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Gianyar, putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b & f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b & f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 3 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah yang masih memerlukan kasih-sayang, perhatian, dan kini diasuh oleh Tergugat, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan hak asuh anak yang berada pada Tergugat, maka sudikiranya memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat tetap memberikan kesempatan untuk mencurahkan Kasih sayang kepada anak-anak ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang pasardi)aksanakan secara sah menurut hukum Agama Hindu , pada tanggal 4 Januari 2010, adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2007, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1087/CS/2007 tertanggal 23 April 2007 yang di Keluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Gianyar adalah PUTUS karena PERCERAJAN;
4. Menyatakan hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan dan memberikan kasih sayang terhadap anak -anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (exaequoetbono);

Hal 4 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya sedang dari pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam relas panggilan tanggal 12 Pebruari 2016 untuk persidangan hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 22 Pebruari 2016 untuk persidangan hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2016, dan relaas panggilan tanggal 29 Pebruari 2016 untuk persidangan hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2016 dan ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Kuasa Penggugat menyatakan isi gugatannya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1087/CS/2007, tertanggal 23 April 2007 ; yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 17493/IST/2012, tertanggal 5 Nopember 2012 ; yang diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-23122815-0002, tertanggal 23 Desember 2015 ; yang diberi tanda P – 3;

Hal 5 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104050811100005, tertanggal 21 Desember

2015 atas nama : PENGGUGAT ; yang diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri mereka melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1087/CS/2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Ubud selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kost di Sanur ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 Tahun;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena masalah Ekonomi dan menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat itu selalu menuntut uang dan minta dibikinkan rumah di Denpasar agar tidak tinggal di kampung ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di Kampung di Ubud sedangkan Tergugat tinggal di Sanur;

Hal 6 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kewajiban adat saksi yang menanggung dan Tergugat itu mau bebas dan tidak pernah melakukan kewajiban adat dan kewajiban itu diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kampung karena kamar saksi bersebelahan ;
- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat ;

2.Saksi SAKSI 2 PENGUGAT:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ipar dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1087/CS/2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Ubud selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kost di Sanur;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 Tahun;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;

Hal 7 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
- Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di Kampung di Ubud sedangkan Tergugat tinggal di Sanur;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari pemangku bahwa Tergugat sudah mepamit dan pihak keluarganya meminta agar statusnya Tergugat jelas ;
 - Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga terhadap

Hal 8 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus menyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1087/CS/2007, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan dan dilangsungkan di rumah Penggugat dan selama perkawinannya telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/ IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan yang kedua bernama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 2015 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-23122015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar :

Menimbang, bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang atas keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung pula dengan bukti tertanda P-1 bahwa antara

Hal 9 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1087/CS/2007, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan Agama yang mereka anut maka sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (tiga) tahun yang lalu hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu syarat untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) adalah adanya perkecokan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi Majelis mempunyai keyakinan dan persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri yang berakibat mereka telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi meskipun diantara mereka secara hukum masih terikat suatu perkawinan terlebih dalam perkawinan mereka juga telah mendapatkan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal 10 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat adanya perseisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang saat ini telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak menurut hemat Majelis Hakim oleh karena kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya apalagi menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 Tahun yang saat ini berada bersama dengan Tergugat, tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat sebagai ibunya dan memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai bapaknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 yang mewajibkan semua kejadian penting yang berhubungan dengan masalah kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah dilaporkan untuk dicatatkan atas kejadian penting tersebut untuk diregister dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum yang berhubungan dengan pencatatan perceraian mereka dapat dikabulkan ;

Hal 11 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 193 Rbg. pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

Mengingat, Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2007, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1087/CS/2007 tertanggal 23 April 2007 yang di Keluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan dan memberikan kasih sayang terhadap anak -anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 401.0000.- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Ketua Majelis I Made Pasek, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

I Made Pasek, SH.MH

T.t.d.

Novita Riama, SH.MH

HAKIM KETUA

T.t.d.

Esthar Oktavi, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016, Nomor 74 / Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2016 ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 17 Maret 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 April 2014, Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **Drs. M. HERU PRAGOLO, SH.MM** (Kuasa Penggugat) pada hari, **SENIN**, tanggal **1 September 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi	Rp.10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Upah tulis	Rp. 3.900,-
J u m l a h ...	Rp. 19.900,-

Hal 14 dari 14 halaman putusan perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Dps